



PUTUSAN

Nomor /Pid.B/2022/PN Agm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Bangsa/kebangsaan :
6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2022 oleh Penyidik Kepolisian;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Majelis Hakim;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Alfred Hasiholan Marpaung, S.H., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Alfred Hasiholan Marpaung, S.H., dan Rekan, beralamat di Perum Royal Residen 2 Tahap 3 Bumi Ayu Raya, Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan nomor 109/SK/2022/PN.Agm pada tanggal 07 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 189/Pid.B/2022/PN Agm tanggal 2 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2022/PN Agm tanggal 2 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor B-2574/L.7.19/Eku.2/12/2022 tertanggal 02 Desember 2022;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 284 Ayat (1) Ke- 2 Huruf a KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara
putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari dengan perintah agar

Terdakwa segera ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Lembar Bill Hotel Dianti;
- 1 (satu) Buah Sprai Kasur Hotel warna putih;
- 1 (satu) Buah Handuk warna putih;

Dikembalikan kepada pihak Hotel Dianti melalui Saksi Muhamad Aldi Bin Rahman Dani;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di muka persidangan, pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk :

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Asri Haryawan Silitonga untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Surat Tuntutan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-77/Benteng/Eku.2/03/2023 Batal Demi Hukum;
 3. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
 4. Memulihkan Hak Terdakwa Asri Haryawan Silitonga dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
 5. Membebaskan biaya yang timbul kepada Negara;
- Atau apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di muka persidangan, pada pokoknya Terdakwa sangat menyesal dan memohon kepada Majelis Hakim agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di muka persidangan pada pokoknya Penuntut Umum berketetapan hati disertai dengan penuh keyakinan bahwa Surat Dakwaan sebagaimana yang disampaikan dalam Tuntutan Pidana pada sidang terdahulu adalah benar berdasarkan Undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah dan kami Penuntut Umum berpendirian tetap pada Tuntutan Pidana dan memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus supaya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagaimana Tuntutan Pidana yang telah dibacakan dan diserahkan pada sidang terdahulu;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Petunjuk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP bahwa putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dituduh melakukan perbuatan persetubuhan kepada istri orang lain tidak disertai dengan bukti visum et repertum dan tidak disertai dengan bukti hasil laboratorium terhadap sprai hotel dan tidak adanya keterangan saksi ahli/dokter forensik yang dapat membuktikan mensreanya Terdakwa, terjadi atau tidak terjadinya persetubuhan haruslah disertai dengan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, bukan berdasarkan asumsi-asumsi dan tuduhan semata;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Hotel Dianti di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana "seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Terdakwa yang mempunyai hubungan khusus dengan Saksi 4 R SIANTURI anak dari TUPANG SIANTURI (dalam penuntutan terpisah) yang masih terikat perkawinan dengan saksi ANTONI RAJA GUK-GUK anak dari M RAJA GUK-GUK berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 792/IST/2003 tanggal 29 Agustus 2003, saling mengenal pada pertengahan bulan Juli tahun 2022 lewat media sosial yaitu *facebook*, kemudian komunikasi berlanjut lewat *whatsapp*, setelah sekitar seminggu berkomunikasi pada akhir bulan Juli tahun 2022, terdakwa Terdakwa dan Saksi 4 R SIANTURI anak dari TUPANG SIANTURI berjanji untuk bertemu di Kota Medan, Sumatera Utara. Dari pertemuan pertama tersebut selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022, terdakwa Terdakwa dan Saksi 4 R SIANTURI anak dari TUPANG SIANTURI bertemu lagi di Kota Bengkulu dan menginap di Hotel Pantai Panjang Kota Bengkulu sampai dengan hari Minggu tanggal 18 September 2022 dilanjutkan menginap di Hotel Dianti di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 01.30 WIB, terdakwa Terdakwa dan Saksi 4 R SIANTURI anak dari TUPANG SIANTURI, telah tertangkap basah oleh saksi MANGASA NAPITUPULU

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor /Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anak dari JAUDIN NAPITUPULU, saksi MUHAMMAD ALDI Bin RAHMAN
putusan.mahkamahagung.go.id

DANI, dan saksi VINCENTIUS BAGUS DWI JAYANTO anak dari HARIS SUWARTO, terdakwa Terdakwa dan saksi FERA DONA R SIANTURI anak dari TUPANG SIANTURI sedang berdua-duaan dan telah melakukan persetubuhan di dalam sebuah kamar di Hotel Dianti di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, pada saat tertangkap basah posisi lampu kamar hotel mati dan pada saat lampu dihidupkan, terdakwa Terdakwa hanya mengenakan mengenakan sehelai handuk, sedangkan Saksi 4 R SIANTURI anak dari TUPANG SIANTURI berada di dalam kamar mandi hotel, pada saat diminta untuk keluar dari kamar mandi, Saksi 4 R SIANTURI anak dari TUPANG SIANTURI meminta untuk diambilkan dulu pakaiannya karena sedang tidak mengenakan pakaian. Setelah itu terdakwa Terdakwa dan saksi FERA DONA R SIANTURI anak dari TUPANG SIANTURI diminta untuk menunjukkan buku nikah/bukti surat yang menyatakan keduanya merupakan pasangan suami isteri, namun keduanya tidak dapat menunjukkan buku/bukti nikah mereka, akhirnya terdakwa Terdakwa dan Saksi 4 R SIANTURI anak dari TUPANG SIANTURI dibawa ke Polsek Pondok Kelapa untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa Terdakwa dan Saksi 4 R SIANTURI anak dari TUPANG SIANTURI tersebut, saksi ANTONI RAJA GUK-GUK anak dari M RAJA GUK-GUK selaku suami Saksi 4 R SIANTURI anak dari TUPANG SIANTURI melakukan pengaduan meminta agar perbuatan tersebut diproses hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke- 2 Huruf a KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 189/Pid.B/2022/PN Agm. tanggal 11 Januari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Men
yatakan Eksepsi yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Me
merintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor Reg. Perkara: PDM-77/Benteng/Eku.2/12/2022 tanggal 01 Desember 2022 atas nama Terdakwa Terdakwa tersebut di atas;
3. Men
angguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor /Pid.B/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya keberatan yang putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dinyatakan tidak diterima dalam Putusan Sela yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah janji di persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan sedarah ataupun semenda, juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan ke persidangan karena diduga melakukan perzinahan dengan Saksi Fera Dona;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi 4 dan diantara Saksi dan Saksi 4 terikat hubungan suami istri sah yang pernikahannya diberkati oleh Pendeta Gereja Kristen pada 22 Juni 2000 serta pernikahan antara Saksi dan Terdakwa telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Kota Medan pada 29 Agustus 2003;
- Bahwa Saksi mengetahui waktu kejadian Terdakwa diduga melakukan perzinahan dengan Saksi 4 adalah pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Hotel Dianti beralamat di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 Saksi melihat pada media social *Tiktok*, Saksi 4 mengunggah video kebersamaannya dengan Terdakwa, dimana Saksi mengetahui lokasinya ada di Pantai Sungai Suci, Bengkulu, karena sebelumnya Saksi pernah mengunjungi tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi rekan kerja Saksi yang berada di Bengkulu untuk melakukan pengecekan keberadaan Saksi 4 dan informasi dari rekan kerja Saksi tersebut Saksi 4 sedang berada di Hotel Dianti yang beralamat di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengetahui terdapat polisi dari Polsek Pondok Kelapa melakukan penggerebekan di Hotel Dianti;
- Bahwa informasi yang Saksi dapat di sebuah kamar di Hotel Dianti ditemukan Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Fera Dona;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Saksi dan Saksi 4 berjalan dengan harmonis, namun mulai tahun 2006 mulai terjadi percekocokan rumah tangga dikarenakan Saksi 4 beberapa kali pernah menjalin hubungan dengan pria lain;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor /Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa dari pernikahan Saksi dan Saksi 4 dikaruniai 2 (dua) orang anak
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan belakangan ini sudah tidak hidup dalam satu atap dengan Saksi Fera Dona;
 - Bahwa saat ini Saksi dan Saksi 4 sedang menjalankan sidang di institusi tempat Saksi bekerja untuk mendapatkan ijin pimpinan institusi untuk melakukan perceraian;
 - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi 4 berdomisili di Medan dan pada saat Saksi 4 pergi ke Bengkulu untuk menemui Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi sebagai suami yang sah;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada akun medsos Terdakwa, Terdakwa menampilkan dirinya adalah seorang yang mempunyai jabatan sebagai Jaksa dengan lambang institusi Kejaksaan sebagai foto akun medsosnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengaku sebagai Jaksa, namun Terdakwa hanya termotivasi untuk menjadi seorang Jaksa;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2, di bawah sumpah di persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak pula memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa ditemukan berada dalam salah satu kamar di Hotel Dianti bersama dengan Saksi 4 yang bukan merupakan istri sah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui waktu kejadian pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Hotel Dianti beralamat di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan Hotel Dianti;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang bekerja di Hotel Dianti dan bertugas sebagai resepsionis dimana jam kerja Saksi mulai pukul 20.00 WIB hingga pukul 09.00 WIB keesokan harinya;
- Bahwa Saksi mengetahui saat itu ada seseorang pria berbadan gemuk, pendek, berkacamata dan berambut ikal melakukan reservasi di Hotel Dianti sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa belakangan Saksi mengetahui pria dengan ciri-ciri tersebut adalah yang saat ini menjadi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada mulanya pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 sekira pukul 23.00 Terdakwa hendak melakukan reservasi di Hotel Dianti, dimana putusan.mahkamahagung.go.id

- saat itu Terdakwa tersebut menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Anjas;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui kebenaran apakah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Anjas merupakan orang yang sebenarnya atau tidak, tapi belakangan Saksi mengetahui bahwa nama asli pria yang melakukan reservasi tersebut adalah Terdakwa yang menggunakan KTP atas nama orang lain;
- Bahwa saat itu juga di parkir Hotel Dianti, Saksi melihat didalam mobil terdapat seorang wanita yang awal mulanya Saksi tidak mengetahui siapa identitasnya karena seorang wanita tersebut tidak berkunjung ke meja resepsionis;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 pagi hari, Saksi mematikan lampu di dekat kamar yang Terdakwa pesan dan melihat bahwa mobil yang digunakan Terdakwa masih ada di parkir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Terdakwa checkout dari Hotel Dianti dikarenakan Saksi sudah lepas kerja dan berganti shift dengan karyawan lainnya;
- Bahwa hari berikutnya pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Anjas untuk melakukan reservasi di Hotel Dianti malam yang kedua;
- Bahwa Saksi memberikan kunci kamar 704 kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada malam itu Saksi sempat mendatangi kamar 704 untuk mengantarkan 1 (satu) handuk;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekira pukul 01.30 terdapat beberapa orang yang datang dari Polres Bengkulu Tengah dan menanyakan tentang keberadaan Terdakwa dan Saksi Fera Dona;
- Bahwa kemudian Saksi mengarahkan ke kamar 704 dan Saksi mengetuk pintu;
- Bahwa Saksi melihat yang membuka pintu kamar 704 adalah Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa dibawahnya berbalut handuk warna putih dan badannya tidak menggunakan baju;
- Bahwa Saksi mengetahui saat itu ada seseorang wanita di dalam kamar mandi, kemudian aparat kepolisian dari Polsek Pondok Kelapa meminta seseorang wanita yang ada dalam kamar mandi tersebut untuk keluar, namun seseorang wanita yang ada dalam kamar mandi tersebut meminta tolong diambilkan pakaiannya;
- Bahwa selanjutnya setelah seseorang wanita tersebut mengenakan pakaian lengkap, ia keluar dari kamar mandi;
- Bahwa pada saat itu Saksi baru mengetahui bahwa seorang wanita tersebut bernama Saksi Fera Dona;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor /Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa didalam kamar 704 terdapat kamar mandi
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyaksikan Terdakwa dan Saksi 4 diinterogasi oleh aparat kepolisian Polsek Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri diantara Terdakwa dan Saksi 4 tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa kemudian Saksi melihat terhadap Terdakwa dan Saksi 4 dibawa ke Polsek Pondok Kelapa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak menginap di hotel Dianti;
- Bahwa didalam kamar tempat Terdakwa berada bersama-sama dengan Saksi 4 tidak ada kipas angin;
- Bahwa Saksilah yang meminta Terdakwa untuk menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama siapa aja pada saat reservasi;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3, di bawah janji di persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak pula memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Banit Polsek Pondok Kelapa;
- Bahwa Saksi mengetahui waktu kejadian pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Hotel Dianti beralamat di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang piket di Polsek Pondok Kelapa;
- Bahwa kemudian Saksi mendapat perintah dari Reskrim untuk ikut serta dalam penggerebekan;
- Bahwa sesampainya di Hotel Dianti, Saksi dan tim dari Polsek Pondok Kelapa menemui resepsionis yang saat itu berjaga atas nama Saksi Aldi dan menanyakan keberadaan seorang pria yang seorang wanita yang berada bersama di Hotel Dianti;
- Bahwa kemudian Saksi Aldi mengantarkan Saksi dan tim dari Polsek Pondok Kelapa ke kamar nomor 704;
- Bahwa sesampainya didepan pintu kamar 704, Saksi meminta Saksi Aldi untuk mengetuk pintu kamar,
- Bahwa Saksi melihat yang membuka pintu kamar 704 adalah Saksi Asri Haryawan, dimana saat itu Saksi melihat Saksi Asri Haryawan dibawahnya berbalut handuk warna putih dan badannya tidak menggunakan baju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi mengetahui saat itu ada seseorang wanita di dalam kamar mandi, kemudian aparat kepolisian dari Polsek Pondok Kelapa meminta

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang wanita yang ada dalam kamar mandi tersebut untuk keluar, namun seseorang yang ada dalam kamar mandi tersebut meminta tolong diambilkan pakaiannya;

- Bahwa selanjutnya dari kamar mandi muncul seseorang wanita dengan pakaian lengkap, dimana saat itu Saksi baru mengetahui bahwa seseorang wanita tersebut adalah Saksi Fera Dona;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa didalam kamar 704 terdapat kamar mandi dalam;
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dan Saksi 4 diinterogasi oleh aparat kepolisian Polsek Bengkulu Tengah;
- Bahwa saat interogasi kepada Terdakwa dan Saksi 4 menyatakan tidak ada hubungan perkawinan;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri diantara Terdakwa dan Saksi 4 tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa kemudian Saksi menerangkan terhadap Terdakwa dan Saksi 4 dibawa ke Polsek Pondok Kelapa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada berpacaran dengan Saksi Fera Dona, namun hanya berteman saja;

Terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi 4, di bawah janji di persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi mengetahui, Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan karena Terdakwa dan bersama-sama dengan Saksi berada dalam sebuah kamar di Hotel Dianti;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman, namun tidak memiliki hubungan sedarah ataupun semenda, juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui menerangkan waktu kejadian adalah pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Hotel Dianti beralamat di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Terdakwa terikat hubungan suami istri yang sah dengan Saksi Antoni, dimana pernikahannya diberkati oleh Pendeta Gereja Kristen pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22 Juni 2000 serta pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Antoni telah putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Dinas Kependudukan Kota Medan pada 29 Agustus 2003;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman, dimana awal mulanya Saksi dan Terdakwa berkenalan di media sosial facebook;
- Bahwa Terdakwa menerangkan antara Terdakwa dan Saksi Asri Haryawan tidak terdapat hubungan yang spesial, hanya sebatas teman;
- Bahwa pada bulan September 2022 Saksi dari Medan datang ke Bengkulu untuk jalan-jalan dan bertemu dengan Terdakwa
- Bahwa pada mulanya Saksi sempat bermalam 2 (dua) malam di hotel di daerah Pantai Panjang, Kota Bengkulu sendirian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan aktivitas yang Terdakwa dan Saksi 4 lakukan di Bengkulu adalah berjalan-jalan dengan Saksi 4 dengan mengendarai mobil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengetahui, Saksi 4 bermalam di Hotel Dianti selama 2 (dua) malam seorang diri saja;
- Bahwa pada hari Selasa, 20 September 2022 sekitar pukul 23.00 WIB sehabis Terdakwa dari jalan-jalan bersama dengan Saksi Fera Dona, karena sudah terlalu malam, Saksi 4 menginfokan kepada Terdakwa akan bermalam di Hotel Dianti lagi;
- Bahwa saat sampai di parkir Hotel Dianti, Saksi 4 masih berada di mobil dan Saksi mengetahui Terdakwa berjalan mengarah ke resepsionis untuk melakukan reservasi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan reservasi di resepsionis menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Anjas;
- Bahwa nama Anjas bukanlah nama Terdakwa yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Anjas dikarenakan Terdakwa tidak membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Terdakwa sendiri, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Anjas ada pada Terdakwa dikarenakan dahulu Anjas pernah menjadi pekerja dari Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan reservasi, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Fera Dona di mobil dan Saksi 4 langsung menuju kamar dimana Terdakwa hanya mengantarkan saja;
- Bahwa Terdakwa hanya mengantarkan Saksi 4 ke dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk membawa barang bawaan, selanjutnya Saksi 4 menerangkan saat itu didalam kamar Terdakwa membawa gitar dan memetik gitar dan bernyanyi bersama sambil makan-makan dan saat itu pintu kamar ditutup;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, Saksi 4 akan mandi, saat menuju ke kamar mandi Saksi 4 masih berpakaian lengkap, namun saat berada di dalam kamar mandi ternyata tidak ada gantungan baju, oleh karena itu Saksi 4 dari balik pintu kamar mandi melemparkan pakaian Saksi 4 keluar kamar mandi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor /Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di tempat tidur dan melepaskan baju
putusan.mahkamahagung.go.id

- karena gerah;
- Bahwa pada saat keluar kamar mandi, Terdakwa melihat di dalam kamar terdapat beberapa orang yang mengaku dari aparat kepolisian Polsek Pondok Kelapa dan terdapat orang yang mengaku merupakan keluarga Saksi;
- Bahwa pada saat keluar kamar mandi juga, Saksi melihat Terdakwa berpakaian lengkap;
- Bahwa selanjutnya terhadap Saksi dan Terdakwa dilakukan interogasi oleh beberapa orang yang mengaku dari aparat kepolisian Polsek Pondok Kelapa dengan kooperatif kemudian terhadap Saksi dan Terdakwa diboyong ke Polsek Pondok Kelapa untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa menegaskan hubungan dengan Saksi 4 hanya sebatas teman, tidak lebih dari seorang teman dan Saksi menegaskan tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui Terdajwaterikat hubungan suami istri yang sah dengan Saksi Antoni, dimana pernikahannya diberkati oleh Pendeta Gereja Kristen pada 22 Juni 2000 serta pernikahan antara Saksi dan Saksi Antoni telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Kota Medan pada 29 Agustus 2003;
- Bahwa Saksi menerangkan hubungan dengan suami sah Saksi yakni Saksi Antoni renggang dan sudah beberapa lama tidak tinggal dalam satu atap; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa :

- Kutipan Akta Perkawinan Nomor 792/IST/2003 yang diterbitkan di Medan 29 Agustus 2003 oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, menerangkan bahwa telah tercatat perkawinan antara Drs. Antoni Rajagukguk dengan Fera Dona R. Sianturi yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. M. Pangaribuan pada tanggal dua puluh dua Juni tahun dua ribu di Gereja HKBP Sidorame Ressort Medan Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) yakni sebagai berikut :

1. Saksi 5, tanpa disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan sedarah, dimana Saksi merupakan Kakak Kandung dari Terdakwa, kemudian Penuntut Umum memberi tanggapan bahwa keberatan atas Saksi yang dihadirkan, maka sesuai hukum acara, Saksi diperiksa tanpa diambil suampahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi menerangkan beberapa sebelum kejadian, Terdakwa dan putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi 4 datang ketempat Saksi yakni saat itu Saksi berada di kantor sekretariat Pemuda Batak Bersatu, itulah pertama kali Saksi 4 bertemu dengan Saksi Fera Dona;
- Bahwa saat itu Saksi bertanya dengan Terdakwa, dan Terdakwa menyatakan Saksi 4 merupakan teman dari Terdakwa;
- Bahwa semenjak kedatangan Saksi Fera Dona, Saksi mengetahui Terdakwa selalu pulang ke rumah dan bermalam di rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui saat pulang ke rumah pada malam hari, Terdakwa mengendarai kendaraan roda empat rental mobil;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Selasa, 20 September 2022 Terdakwa tidak pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian pada Selasa, 20 September 2022 sore hari, Saksi ditelpon oleh Terdakwa menggunakan *handphone* dari pihak Polsek Pondok Kepala, dimana Terdakwa mengatakan bahwa minta tolong dibawakan Kartu Identitas Penduduk (KTP) milik Terdakwa yang ada dilemari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, 20 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi berangkat menuju Polsek Pondok Kepala dan menemui Terdakwa, serta menanyakan ada masalah apa sehingga Terdakwa berada di Polsek Pondok Kelapa;
- Bahwa kemudian Saksi menjadi pihak penjamin, karena Terdakwa tidak ditahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan alat bukti surat berupa :

- Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 21 September 2022 yang ditandatangani diatas materai oleh Pihak Kedua atas nama Fera Dona R. Sianturi dan Asri Haryawan Silitonga, kolom tandatangan Pihak Pertama atas nama Antoni Rajaguguk kosong;
- Surat Pernyataan yang dibuat di Pekik Nyaring 20 September 2022 ditandatangani diatas materai oleh Asri Haryawan Silitonga Anak Dari Nakkok Silitonga;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan senubungan karena Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id

dan bersama-sama dengan Saksi 4 berada dalam sebuah kamar di Hotel

Dianti;

- Bahwa Terdakwa menerangkan waktu kejadian adalah pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Hotel Dianti beralamat di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Terdakwa saat ini masih berstatus lajang, belum memiliki istri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengenal Saksi 4 sebagai teman, dimana awal mulanya Terdakwa dan Saksi 4 berkenalan di media sosial *facebook*;
- Bahwa Terdakwa menerangkan antara Terdakwa dan Saksi 4 tidak terdapat hubungan yang spesial, hanya sebatas teman;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa pernah datang ke Medan untuk menemui Saksi Fera Dona;
- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2022 Terdakwa mengetahui Saksi 4 dari Medan datang ke Bengkulu untuk jalan-jalan dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, Saksi 4 sempat bermalam 2 (dua) malam di hotel di daerah Pantai Panjang Kota Bengkulu sendirian;
- Bahwa aktivitas yang Terdakwa lakukan di Bengkulu adalah berjalan-jalan dengan Saksi Asri Haryawan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bermalam di Hotel Dianti selama 2 (dua) malam seorang diri saja;
- Bahwa pada hari Selasa, 20 September 2022 sekitar pukul 23.00 WIB sehabis dari jalan-jalan bersama dengan Saksi Asri Haryawan dengan mengendarai mobil, karena sudah terlalu malam, Terdakwa akan bermalam di Hotel Dianti lagi;
- Bahwa saat sampai di parkir Hotel Dianti, Terdakwa masih berada di mobil dan Terdakwa mengetahui Saksi Asri Haryawan berjalan mengarah ke resepsionis untuk melakukan reservasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pada saat Saksi Asri Haryawan melakukan reservasi di resepsionis menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama siapa;
- Bahwa setelah Saksi Asri Haryawan melakukan reservasi, kemudian Saksi Asri Haryawan menghampiri Terdakwa di mobil dan Terdakwa langsung menuju kamar dimana Saksi Asri Haryawan hanya mengantarkan saja;
- Bahwa Terdakwa menegaskan Saksi Asri Haryawan hanya mengantarkan Terdakwa ke dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi Asri Haryawan masuk ke dalam kamar untuk membawa barang bawaan, selanjutnya Terdakwa menerangkan saat itu didalam kamar Saksi Asri Haryawan membawa gitar dan memetik gitar dan bernyanyi bersama sambil makan-makan dan saat itu pintu kamar masih dibuka;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor /Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa kemudian karena gerah Terdakwa akan mandi, saat menuju ke kamar
putusan.mahkamahagung.go.id

- mandi Terdakwa masih berpakaian lengkap, namun saat berada di dalam kamar mandi ternyata tidak ada gantungan baju, oleh karena itu Terdakwa dari balik pintu kamar mandi melemparkan pakaian Terdakwa ke luar kamar mandi;
 - Bahwa pada saat Terdakwa tengah mandi, pintu kamar mandi diketuk dan Terdakwa diminta keluar kamar mandi, pada saat itu Terdakwa mengatakan meminta tolong untuk diambilkan pakaiannya, kemudian setelah berpakaian lengkap, Terdakwa keluar dari kamar mandi;
 - Bahwa pada saat keluar kamar mandi, Terdakwa melihat di dalam kamar terdapat beberapa orang yang mengaku dari aparat kepolisian Polsek Pondok Kelapa dan terdapat orang yang mengaku merupakan keluarga Terdakwa;
 - Bahwa pada saat keluar kamar mandi juga, Terdakwa melihat Saksi Asri Haryawan berpakaian lengkap;
 - Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dan Saksi Asri Haryawan dilakukan interogasi oleh beberapa orang yang mengaku dari aparat kepolisian Polsek Pondok Kelapa dengan kooperatif kemudian terhadap Terdakwa dan Saksi Asri Haryawan diboyong ke Polsek Pondok Kelapa untuk dimintai keterangan;
 - Bahwa Terdakwa menegaskan hubungan dengan Saksi 4 hanya sebatas teman, tidak lebih dari seorang teman dan Terdakwa menegaskan tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Fera Dona;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengetahui Saksi 4 memiliki hubungan suami istri yang sah Terdakwa yakni Saksi Antoni;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 2 (dua) Lembar Bill Hotel Dianti;
- 1 (satu) Buah Sprai Kasur Hotel warna putih;
- 1 (satu) Buah Handuk warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 pukul 01.30 WIB bertempat di Hotel Dianti beralamat di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Terdakwa dan bersama-sama dengan Saksi 4 berada dalam sebuah kamar di Hotel Dianti;
- Bahwa Saksi 4 terikat hubungan suami istri yang sah dengan Saksi Antoni Rajagukguk, dimana pernikahannya diberkati oleh Pendeta Gereja Kristen pada 22 Juni 2000 serta pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Antoni telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Kota Medan pada 29 Agustus 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi 4 sebagai teman, dimana awal mulanya putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan Saksi 4 berkenalan di media social *facebook*;
- Bahwa pada bulan September 2022 Saksi 4 dari Medan datang ke Bengkulu untuk jalan-jalan dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi 4 sempat bermalam 2 (dua) malam di hotel di daerah Pantai Panjang dan selanjutnya Saksi 4 bermalam di Hotel Dianti selama 2 (dua) malam;
- Bahwa pada hari Selasa, 20 September 2022 pukul 23.00 WIB sehabis Saksi 4 jalan-jalan bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai mobil rental, karena sudah terlalu malam, Saksi 4 akan bermalam di Hotel Dianti lagi;
- Bahwa saat sampai di parkir Hotel Dianti, Saksi 4 masih berada di mobil dan Terdakwa berjalan mengarah ke resepsionis untuk melakukan reservasi, dimana saat itu yang bertugas sebagai resepsionis di Hotel Dianti adalah Saksi Muhammad Aldi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan reservasi di resepsionis menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bukan milik Terdakwa melainkan atas nama Anjas;
- Bahwa setelah melakukan reservasi, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi 4 di mobil dan Saksi 4 langsung menuju kamar dimana Terdakwa ikut masuk ke dalam kamar;
- Bahwa kemudian terdapat Saksi Muhamad Aldi, Saksi Vincentius Bagus dan aparat kepolisian dari Polsek Pondok Kelapa mendatangi ke kamar tempat Terdakwa dan Saksi 4 berada dan mendapati pintu kamar dalam keadaan tertutup;
- Bahwa saat itu Saksi Muhamad Aldi mengetuk pintu kamar dan Terdakwa yang membukakan pintu, dimana penampakan Terdakwa hanya berbalut handuk putih yang diikat pada pinggang dan Terdakwa tidak mengenakan kaos;
- Bahwa selanjutnya aparat kepolisian dari Polsek Bengkulu Tengah mengetuk pintu kamar mandi dan meminta Saksi 4 keluar kamar mandi, pada saat itu Saksi 4 mengatakan meminta tolong untuk diambilkan pakaiannya, kemudian setelah berpakaian lengkap, Saksi 4 keluar dari kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dan Saksi 4 dilakukan interogasi oleh aparat kepolisian Polsek Pondok Kelapa dengan kooperatif kemudian terhadap Terdakwa dan Saksi 4 diboyong ke Polsek Pondok Kelapa untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi 4 menerangkan hubungan dengan suami sah Saksi 4 yakni Saksi Antoni Rajagukguk renggang dan sudah beberapa lama tidak tinggal dalam satu atap;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 792/IST/2003 yang diterbitkan di Medan 29 Agustus 2003 oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, menerangkan bahwa telah tercatat perkawinan antara Drs. Antoni Rajagukguk dengan Fera Dona R. Sianturi yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. M. Pangaribuan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor /Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada tanggal dua puluh dua Juni tahun dua ribu di Gereja HKBP Sidorame
putusan.mahkamahagung.go.id
Ressort Medan Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Seorang Pria";
2. Unsur "Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu, Padahal Diketahuinya Bahwa Yang Turut Bersalah Telah Kawin"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Seorang Pria";

Menimbang, bahwa unsur seorang pria dapat diartikan sebagai subyek hukum yang keadaannya sama dengan barang siapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum (termasuk dalam hal ini seorang pria) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa apabila pengertian di atas dihubungkan dengan perkara ini diperoleh fakta hukum bahwa orang yang diajukan dalam persidangan ini adalah seorang pria yang bernama Terdakwa nyata-nyata dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana hal tersebut dibuktikan dengan adanya kemampuan mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya seperti yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan dengan dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi, serta Terdakwa telah mampu memberikan keterangan dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan benar. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Seorang Pria" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu, Padahal Diketahuinya Bahwa Yang Turut Bersalah Telah Kawin"

Menimbang, bahwa turut serta melakukan (*medepleger*), undang-undang tidak memberikan definisi, orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu namun beberapa ahli pidana berpendapat orang yang turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan (*medepleger*) juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama
putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain melakukan suatu tindakan dan dalam bentuk ini jelas subyeknya paling sedikit dua orang;

Menimbang, bahwa “perbuatan itu” merujuk pada unsur perbuatan daripada Pasal 284 ayat 1 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yakni zina (*overspel*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud zina adalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912 persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak dimana alat kelamin laki-laki masuk ke alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa seorang laki-laki atau wanita dikatakan melakukan zina apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:

1. melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau bukan istrinya;
2. bagi dirinya berlaku Pasal 27 BW;
3. dirinya sedang berada dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa pasal 27 BW berkaitan dengan asas monogami, dimana dalam waktu yang bersamaan seorang laki-laki hanya boleh dengan satu istri dan seorang perempuan hanya boleh dengan satu suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 pukul 01.30 WIB bertempat di Hotel Dianti beralamat di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Terdakwa dan bersama-sama dengan Saksi 4 berada dalam sebuah kamar di Hotel Dianti;

Menimbang, bahwa Saksi 4 terikat hubungan suami istri yang sah dengan Saksi Antoni Rajagukguk, dimana pernikahannya diberkati oleh Pendeta Gereja Kristen pada 22 Juni 2000 serta pernikahan antara Terdakwa dan Saksi Antoni telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Kota Medan pada 29 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Saksi 4 sebagai teman, dimana awal mulanya Terdakwa dan Saksi 4 berkenalan di media social *facebook*;

Menimbang, bahwa pada bulan September 2022 Saksi 4 dari Medan datang ke Bengkulu untuk jalan-jalan dan bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi 4 sempat bermalam 2 (dua) malam di hotel di daerah Pantai Panjang dan selanjutnya Saksi 4 bermalam di Hotel Dianti selama 2 (dua) malam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, 20 September 2022 pukul 23.00 WIB
putusan.mahkamahagung.go.id

sehabis Saksi 4 jalan-jalan bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai mobil rental, karena sudah terlalu malam, Saksi 4 akan bermalam di Hotel Dianti lagi;

Menimbang, bahwa saat sampai di parkir Hotel Dianti, Saksi 4 masih berada di mobil dan Terdakwa berjalan mengarah ke resepsionis untuk melakukan reservasi, dimana saat itu yang bertugas sebagai resepsionis di Hotel Dianti adalah Saksi Muhammad Aldi;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan reservasi di resepsionis menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bukan milik Terdakwa melainkan atas nama Anjas;

Menimbang, bahwa setelah melakukan reservasi, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi 4 di mobil dan Saksi 4 langsung menuju kamar dimana Terdakwa ikut masuk ke dalam kamar;

Menimbang, bahwa kemudian terdapat Saksi Muhamad Aldi, Saksi Vincentius Bagus dan aparat kepolisian dari Polsek Pondok Kelapa mendatangi ke kamar tempat Terdakwa dan Saksi 4 berada dan mendapati pintu kamar dalam keadaan tertutup;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Muhamad Aldi mengetuk pintu kamar dan Terdakwa yang membukakan pintu, dimana penampakan Terdakwa hanya berbalut handuk putih yang diikat pada pinggang dan Terdakwa tidak mengenakan kaos;

Menimbang, bahwa selanjutnya aparat kepolisian dari Polsek Bengkulu Tengah mengetuk pintu kamar mandi dan meminta Saksi 4 keluar kamar mandi, pada saat itu Saksi 4 mengatakan meminta tolong untuk diambilkan pakaiannya, kemudian setelah berpakaian lengkap, Saksi 4 keluar dari kamar mandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dan Saksi 4 dilakukan interogasi oleh aparat kepolisian Polsek Pondok Kelapa dengan kooperatif kemudian terhadap Terdakwa dan Saksi 4 diboyong ke Polsek Pondok Kelapa untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, ketika Saksi Muhamad Aldi, Saksi Vincentius Bagus dan aparat kepolisian dari Polsek Pondok Kelapa mendatangi sebuah kamar di Hotel Dianti tempat Terdakwa dan Saksi 4 berada, pintu kamar dalam kondisi tertutup dan ketika diketuk, pintu kamar dibukakan oleh Terdakwa didapatkan kondisi bahwa Terdakwa hanya memakai handuk yang diikat pada pinggang dan posisi Saksi 4 ada di kamar mandi dalam keadaan telanjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 854.K/Pid/1983 yang menyatakan "seorang laki-laki terbukti bersama-sama dengan seorang perempuan dalam satu kamar pada suatu tempat tidur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merupakan petunjuk bahwa laki-laki itu telah bersetubuh dengan perempuan
putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut";

Menimbang, bahwa sesuai dengan norma agama dan norma kesusilaan yang hidup di masyarakat, tidak lazimnya apabila seseorang yang sudah terikat pernikahan berada dalam satu kamar dengan lawan jenis yang bukan merupakan pasangan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangannya baik Terdakwa maupun Saksi 4 menyangkal bahwa mereka berdua melakukan persetubuhan, namun dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan yurisprudensi diatas, maka Majelis Hakim memandang bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi 4 patut diduga melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen melakukan gendak (*overspel*) / persetubuhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Saksi 4 masih terikat pernikahan dengan Saksi Antoni Rajagukguk yang menikah pada 22 Juni 2000 sampai dengan saat itu belum ada putusan pengadilan yang memutus hubungan pernikahan antara Saksi 4 dan Saksi Antoni Rajagukguk, buah hati dari pernikahan Saksi 4 dan Saksi Antoni Rajagukguk terdapat 2 (dua) orang anak kandung;

Menimbang, bahwa Terdakwapun mengetahui apabila Saksi 4 masih terikat pernikahan dengan Saksi Antoni Rajagukguk suaminya dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa hal ini diperkuat dengan adanya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 792/IST/2003 yang diterbitkan di Medan 29 Agustus 2003 oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, menerangkan bahwa telah tercatat perkawinan antara Drs. Antoni Rajagukguk dengan Fera Dona R. Sianturi yang telah dilaksanakan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. M. Pangaribuan pada tanggal dua puluh dua Juni tahun dua ribu di Gereja HKBP Sidorame Ressort Medan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka elemen unsur yang turut bersalah telah kwain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur kedua Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu, Padahal Diketahuinya Bahwa Yang Turut Bersalah Telah Kawin" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) Ke- 2 Huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka telah pula menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan, namun tidak dilakukan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar menyatakan Surat Tuntutan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-77/Benteng/Eku.2/03/2023 Batal Demi Hukum dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah terbukti bahwa Terdakwa melakukan Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga Pembelaan yang disampaikan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah terbantahkan, sehingga Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) Lembar Bill Hotel Dianti;
- 1 (satu) Buah Sprai Kasur Hotel warna putih;
- 1 (satu) Buah Handuk warna putih;

Terhadap barang bukti di atas disita dari Saksi Muhamad Aldi Bin Rahman Dani dan terbukti barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkaitan dengan perkara ini dan berdasarkan fakta di persidangan terbukti
putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti adalah milik dari Hotel Dianti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Muhamad Aldi Bin Rahman Dani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat keresahan dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengabaikan norma agama dan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam proses pemeriksaan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 284 Ayat (1) Ke- 2 Huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perzinahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Lembar Bill Hotel Dianti;
 - 1 (satu) Buah Sprai Kasur Hotel warna putih;
 - 1 (satu) Buah Handuk warna putih;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Muhamad Aldi Bin Rahman Dani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa

untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 oleh Rudanti Widianusita, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Rika Rizki Hairani, S.H., dan Farrah Yuzesta Aulia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal ini juga oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Arif Budiman S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Mutiara Purnama Sari EA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rika Rizki Hairani, S.H.

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Panitera Pengganti

Arif Budiman, S.H.